



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2023**



**DESA SALO
KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO
DESA SALO

Alamat : Jl. Prof. M.Yamin SH. No... Email : pmdessalo@gmail.com Kode Pos : 28451

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, bahwa atas segala hidayah dan innayah-Nya pada hari ini, Desa dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2023 kepada Bapak Bupati Kampar melalui Camat.

Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Besar kita MUHAMMAD SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 disampaikan kepada Bupati Kampartiap akhir tahun.

Sungguh merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi kami, sehingga kami patut ungkapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam khususnya kepada :

1. Bapak selaku Bupati Kampar beserta jajarannya yang senantiasa melakukan pembinaan, pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
2. Bapak selaku Camat , Kapolsek , Danramil ,Para Kepala UPT yang selalu melaksanakan pembimbingan terhadap jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Sesepuh dan Alim Ulama, Tokoh Masyarakat serta rekan-rekan Perangkat Desa, yang setiap waktu mendukung upaya Pemerintah Desa menuju perbaikan kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan di Tahun 2023.

Tentunya kami sangat menyadari, bahwa laporan yang kami sampaikan ini masih banyak kekurangannya sehingga kami harapkan masukan dan kritik untuk penyempurnaannya dari semua pihak.

Demikian, atas segala perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Kepala Desa Salo

IHFASNI ARHAM, M.Ag

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Hal tersebut ditandai dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah (Pusat) dengan memberlakukan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang yang dibuat oleh Pemerintahan Hindia Belanda berupa Inlandche Gemente Ordonantie (I.G.O) dan Indlanche Gemente Ordonantie Buitenwesten (I.G.O.B) yang membedakan pengaturan Desa untuk Jawa-Madura dan Luar Jawa-Madura, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan yang sangat terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun, setidaknya dengan mulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah (Pusat) berusaha mengembalikan kewenangan kepada simbol-simbol asal-usul Desa. Antara lain, hal ini ditandai dari penyerahan kembali kewenangan penyebutan Kepala Desa dan Perangkat desa dengan sebutan yang berlaku bagi masing-masing desanya pada masa lalu, seperti Kuwu (Kepala Desa), Juru Tulis (Sekretaris Desa) dan sebutan perangkat desa lainnya.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa atau sebutan nama lainnya yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Ini berarti Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan desa baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan Masyarakat. Disamping itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat Hukum berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat Desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa ditegaskan sebagai berikut :

1. *Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;*

2. *Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;*
3. *Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan*
4. *Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.*

Tidak hanya itu saja, dari segi pendapatan Desa pun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 (BAB IV APBDes) bagian kesatu tentang Pendapatan di Permendagri no 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa : "*Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut terdiri atas "*

1. *pendapatan asli desa;*
2. *bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;*
3. *bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh dan kabupaten/kota; dan*
4. *bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;*
5. *Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;*

Perubahan yang cukup mendasar selain hal tersebut, bahwa Desa diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membentuk "*Badan Usaha Milik Desa "*.

Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979-pun diganti menjadi *Badan Perwakilan Desa (BPD)* menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan yang terakhir menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 berganti menjadi *Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*.

Selain itu, pengaturan dan penetapan yang dilakukan oleh desa, berubah bentuk dari *Keputusan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa* menjadi *Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa*, bahkan yang terakhir menjadi *Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa*.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa saat ini berdasarkan kepada *Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014* tentang Desa.

Dalam masa akhir pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, setiap tahun desa wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat. "*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*" ini sebagai bentuk pelaporan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa.

3. VISI dan MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

VISI

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 6 (Enam) tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi pembangunan Desa tahun - adalah terwujudnya Desa yang .

1. KEBERSAMAAN DALAM MEMBANGUN DESA SALO YANG LEBIH MAJU

MISI

1. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERTIB DAN BERWIBAWA DALAM MELAYANI MASYARAKAT SECARA OPTIMAL
2. MEWUJUDKAN SARANA DAN PRASARANA DESA YANG MEMADAI DALAM MENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF
3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA
4. MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA YANG SEHAT
5. MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA YANG BERPENDIDIKAN

C. STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN DESA

Program DD (Dana Desa) yang mulai dilaksanakan di Desa sejak Tahun 2023 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja pemerintah kabupaten. Dana Desa sangat mendukung dalam upaya belanja bidang Pelaksanaan pembangunan desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sebelum dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terlebih dahulu, yang akan menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa dari dana APB Desa maupun Pemerintah Kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah provinsi dari APBD Propinsi dan Pemerintah pusat dari dana APBN.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menghasilkan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6 (Enam) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APB Desa. Prioritas pembangunan Jangka Menengah desa periode tahun [tahun_awal] sampai dengan [tahun_akhir] meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan bidang diarahkan kepada pembangunan Pemberdayaan masyarakat.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan Rencana Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat tahunan yang kegiatannya berdasarkan APB Desa yang telah disetujui bersama BPD dan untuk dikerjakan pada tahun anggaran yang didanai oleh Desa dengan pendapatan bersumber pada PAD, dana ADD, Dana Desa dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya tiap tahun.

D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), disebutkan sebagai berikut :

1. Penyelenggara urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
2. Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penyelenggara urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian keuangan Desa merupakan bagian dari proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah Desa dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa (PAD). Jumlah PAD Desa tiap tahunnya dalam kisaran rata-rata Rp. 0 ,- (rupiah) guna menutup anggaran operasional kegiatan penyelenggara Pemerintahan Desa masih banyak kekurangan dan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Untuk itu harapan dari Pemerintah Desa mengharapkan danadana bantuan dari Pemerintah Kabupaten terus diperbesar guna menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan-pembangunan fisik maupun non fisik.

2. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Pendapatan Desa selama ini menjadi modal utama dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023, yang tertuang dalam APBDDesa Tahun Anggaran 2023.

APBDDesa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa sebesar	Rp.0
a. Hasil Usaha Desa	Rp. 0
b. Hasil Aset Desa	Rp. 0
2. Pendapatan Transfer sebesar	Rp. 0
a. Dana Desa	Rp. 1.130.668.000,00
b. Bagi hasil pajak dan retribusi	Rp. 47.659.458,00
c. Alokasi Dana Desa	Rp. 649.425.058,00
d. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 172.000.000,00
e. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 0
3. Lain lain pendapatan Desa yang sah sebesar	Rp. 0
A. Pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga	Rp. 0
JUMLAH PENDAPATAN DESA	Rp. 1.996.752.516,00

2. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Pendapatan Desa dalam satu tahun anggaran dialokasikan kedalam belanja Desa, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan	Rp. 721.429.394,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 396.122.761,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 317.296.100,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 401.174.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana	
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 130.200.000,00
JUMLAH BELANJA DESA	Rp. <u>1.996.752.516,00</u>
Surplus/ Defisit	Rp. 33.530.261,00

3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

Dalam struktur APB Desa terdapat Pembiayaan yaitu Semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun berjalan maupun pada Tahun berikutnya, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 32.893.916,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 13.126.200,00
Selisih Pembiayaan (1-2)	Rp. 19.767.716,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DESA	Rp. 53.297.977,00